



PUTUSAN

Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi., sebagai "**Pemohon**".

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, memberi kuasa kepada Sulaiman N.Sembiring, S.H., Elfianus, advokat pada Low Firm Sulaiman N.Sembiring, Hardiyanto And Partners beralamat di Jl.Haji Syahrin No.20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Pebruari 2016 sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan nomor perkara 0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2011 Berdasarkan Duplikat kutipan akta Nikah No: NOMOR, tanggal 10 Oktober 2011 di KUA Kecamatan Cipayung, Kota Depok.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 24 Tahun dan Tergugat berusia 23 Tahun.
3. Bahwa umur perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 2 Tahun.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Depok.
5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
 - a. Termohon sulit diatur oleh Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
 - c. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon seperti berkata-kata binatang, sehingga menyakiti hati Pemohon.
 - d. Termohon memiliki (PIL) Pria Idaman Lain, hal ini diketahui oleh Pemohon dari pengakuan Termohon.
7. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberikan izin Kepada Pemohon (PEMOHON); untuk Mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Risman Kamal, S.H sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 06 Juni 2016, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 13 Juni 2016 oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon didampingi kuasanya di muka sidang mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian halnya permohonan dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Nomor NOMOR Tanggal 10 Oktober 2011, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga sebagai berikut;

- SAKSI I: Ayah Kandung Pemohon SAKSI I bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - b. Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
 - c. Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering ribut disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon pada saat itu pekerjaannya tidak menentu, kadang ada jobnya kadang tidak, Termohon juga sering berbicara kasar pada Pemohon;
 - d. Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 tahun sampai sekarang sudah tidak berkumpul sebagai layaknya suami istri;
 - e. Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

- SAKSI II: Ibu Kandung Pemohon, SAKSI II bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;



- b. Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering ribut disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon pada saat itu pekerjaannya tidak menentu, kadang ada jobnya kadang tidak, Termohon juga sering berbicara kasar pada Pemohon;
- d. Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 tahun sampai sekarang sudah tidak berkumpul sebagai layaknya suami istri;
- e. Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga sebagai berikut;

SAKSI I: Paman Termohon, SAKSI I bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Paman Termohon;
- b. Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering ribut disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon pada saat itu belum bekerja tetap;
- d. Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 tahun sampai sekarang sudah tidak berkumpul sebagai layaknya suami istri;
- e. Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan keduanya mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Risman Kamal,SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 06 Juni 2016, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon, demikian halnya Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena alasan Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah adanya salah faham dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka selain bukti surat-surat tersebut di atas, majelis telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan tetangga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka sidang yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah dari perkawinan mana Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara, terungkap fakta bahwa:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mereka telah berpisah sejak pebruari 2013, dan selama itu juga mereka tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
 3. Bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 4. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, dapat dinyatakan seluruh dalil-dalil Pemohon diakui Termohon, dan keterangan saksi saksi telah mendukung dalil-dalil Pemohon;



Menimbang, bahwa fakta bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga itu telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana diamanatkan Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh *mawaddah warahmah* (*vide*

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan permohoon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat disatukan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak mungkin dapat bersatu lagi, maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah meminta akibat-akibat hukum jika terjadi perceraian, namun Majelis Hakim memandang bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan hak ex officio hakim untuk menetapkan sekalipun tanpa didahului adanya gugatan rekonvensi, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6



Juni 2003 yang menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah serta biaya hadlanah untuk anaknya yang belum berumur 21 tahun sekalipun tidak ada gugatan rekonsvensi dari istri;

Menimbang, bahwa nafkah selama iddah dan mut'ah, al Qur'an menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Sedang besarnya menurut kewajaran dan azas kepatutan, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo diperoleh fakta dipersidangan bahwa kehendak perceraian semata-mata berasal dari Pemohon. Dalam hal ini Termohon terbukti telah tamkin dan tidak menghendaki perceraian, apalagi Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberi nafkah selama masa iddah 3 bulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dan mut'ah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menghukum kepada Pemohon untuk member nafkah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa nafkah selama iddah dan mut'ah, al Qur'an menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Sedang besarnya menurut kewajaran dan azas kepatutan, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban dan terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang



besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan perinciannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal-pasal tersebut di atas;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PE MOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TE RMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah idddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis, dan **H. M. ARIEF, S.H, M.H** serta **Dra. TUTI GANTINI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **SITI AISAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Kuasa Termohon**;



Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0605/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

H. M. ARIEF, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. TUTI GANTINI

Panitera Pengganti,

SITI AISAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Proses	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	480.000,-	
3. Redaksi	Rp.	5.000,-	
4. Materai	Rp.	6.000,-	
5. JUMLAH	Rp.	571.000,-	(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)